



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 180/ 479 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI
SUKOHARJO UNTUK PAKET PEKERJAAN PENGADAAN TANAH
JALAN LINGKAR TIMUR KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor : PRINT-1685/M.3.34/Gph.2/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022 perihal Surat Perintah Melaksanakan Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) kepada Kepala Seksi Intelijen yang semula Saudara HARIS WIDI ASMORO ATMOJO, SH yang digantikan oleh Saudara GALIH MARTINO DWI CAHYO, SH sebagai Anggota Tim Pendampingan Hukum terkait Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo dengan Surat Perintah Nomor : PRINT-432/M.3.34/Gph.2/04/2022 tanggal 23 Maret 2022, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 180/450/TAHUN 2022 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo Untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
- KETIGA : Tujuan dibentuk Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pemeliharaan jalan dari awal sampai akhir.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:
- a. mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara:
 1. memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan daerah;
 2. melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
 3. memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan; dan
 4. Tim dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMD.
 - b. memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir berupa :
 1. pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran; dan

2. pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif Tim maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.
 - c. melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara;
 - d. bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pemeliharaan; dan
 - e. melaksanakan penegakan hukum represif ketika diketemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.
- KELIMA : Susunan dan keanggotaan Tim Pendampingan Hukum bersifat "*ex officio*" penambahan tim dan/atau jumlah personil Tim Pendampingan dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan dan/atau surat perintah.
- KEENAM : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, Tim bertanggung jawab membuat laporan berkala maupun insidentil kepada Bupati.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 180/450/TAHUN 2022 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo Untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 OKTOBER 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim Pendampingan Hukum yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 180 / 479 TAHUN 2022
 Tanggal : 6 OKTOBER 2022

SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO
 UNTUK PENGADAAN TANAH JALAN LINGKAR TIMUR
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	HADI SULANTO, SH, MH Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pengarah	Mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada Tim dalam pelaksanaan kegiatan
2.	BAGYO MULYONO, S.H. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua	Mengoordinasikan Tim dalam pelaksanaan kegiatan
3.	GALIH MARTINO DWI CAHYO,S.H Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
4.	INDAH CHURNIYATI, S.H Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5.	RISZA KUSUMA, S.H Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6.	NURSIYAH WAHYUNI, S.H Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	AGNES VIRA ARDIAN, SH, MH Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	TIGANA BARKAH MARADONA, SH. Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

1	2	3	4
9.	DEVIKA YUNIASRI MARDHANINGRUM, SH. Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI